



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Jambi No.03 Telp. (061) 77844631 Kode Pos 20723
BINJAI

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
Nomor : 421.2- 006 /VII/SD /2023
TENTANG
IZIN SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI**

- Membaca Mengingat** :
- : Surat Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Sekolah Swasta
 - : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - : 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 - : 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, tentang Pendidikan SD
 - : 5. Keputusan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0253/U/2001,tanggal 19 April 2001-tentang Pedoman (Standart Pelayanan SPM Penyelenggaraan SD)
 - : 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian
 - : 7. Surat Kepala Kantor wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor 0651/1.02.6/DS/1996 tanggal 14 Mei 1996
 - : 8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai Tahun 2016 nomor 44;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** :
- : Memberikan Izin Sekolah Swasta bagi :
 - : Nama : SDS BINJAI ENGLISH SCHOOL
 - : Alamat Sekolah : JL. KOLONEL M. AHYAR (AIPTU RADIMAN) KEL. TANGSI BINJAI
 - : Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN BINJAI ENGLISH SCHOOL (BES)
 - : Ketua Yayasan : IRWAN TANDYONO
 - : Pemilik : SUHEANA, B. MUS., B. COM
 - : Kepala Sekolah : DIKA SUSANTI, S.Pd

- KEDUA** :
- : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Mengirim Laporan bulanan, laporan tengah tahun dan laporan tahunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
 - b. Mentaati peraturan perundangan-undangan tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah
 - c. Mengikuti Petunjuk tentang penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Penanaman modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
 - d. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
 - e. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SD

- KETIGA** :
- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
 - : 2. Izin Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan sekolah swasta lainnya
 - : 3. Apabila Yayasan Sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya maka izin Sekolah Swasta ini dinyatakan batal.

- KEEMPAT** :
- : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Binjai
Pada Tanggal : 7 Juli 2023

An. WALIKOTA BINJAI
**PJ. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



HENY SRI DEWI SITEPU, SE, M.SP
PEMBINA
NIP 19770312 199602 2 009